Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 18665-18675

Studi Fenomenologi: Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Mental Ibu Muda di Desa Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih

Ria Susanti[1], Mirna Ari Mulyani[2] , Hartika Utami Fitri[3]

[1,2,3]Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

Corresponding Author e-mail: riassnti100704@gmail.com[1], mirna.mulyani@radenfatah.ac.id[2], hartika.uf@radenfatah.ac.id[3]

Published: Maret , 2026

ABSTRAK

Pernikahan dini masih menjadi fenomena yang cukup tinggi di Desa Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih dan kerap dianggap sebagai solusi atas kehamilan di luar nikah. Namun, pernikahan pada usia remaja menyebabkan ketidaksiapan emosional dan psikologis sehingga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan mental pada ibu muda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pernikahan dini serta dampaknya terhadap kesehatan mental ibu muda. Rumusan masalah penelitian meliputi penyebab terjadinya pernikahan dini dan dampaknya terhadap kondisi psikologis ibu muda Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pernikahan dini serta dampaknya terhadap kesehatan mental ibu muda. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap ibu muda yang menikah di bawah usia 20 tahun dengan jumlah subjek penelitian 4 orang ibu muda yang menikah di usia dini karena hamil di luar nikah dan berdomisili di Desa Sungai Medan. Teknik pengumpulan data dalam prnrlitian ini menggunakan 7 tahapan dari colaizzi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab pernikahan dini adalah kehamilan di luar nikah, rendahnya kesiapan mental, serta tekanan situasional keluarga. Dampak yang ditimbulkan terhadap kesehatan mental ibu muda meliputi perasaan depresi, stres, mudah marah, kecemasan, rendah diri, kesulitan menjalankan peran ganda sebagai istri dan ibu, serta konflik rumah tangga..

Kata Kunci: Alumni Maksimal 5 kata, katakunci satu, katakunci dua; dst

ABSTRACT

Early marriage is still a fairly high phenomenon in Sungai Medang Village, Cambai District, Prabumulih City and is often considered a solution to premarital pregnancy. However, marriage at a young age causes emotional and psychological unpreparedness, thus potentially causing mental health disorders in young mothers. This study aims to determine the factors causing early marriage and its impact on the mental health of young mothers. The formulation of the research problem indudes the causes of early marriage and its impact on the psychological condition of young mothers. This study aims to determine the factors causing early marriage and its impact on the mental health of young mothers. The study used a qualitative approach with a phenomenological method through interviews, observations, and documentation of young mothers who married under the age of 20 with a total of 4 young mothers who married at an early age due to premarital pregnancy and domiciled in Sungai Medan Village. The data collection technique in this study used 7 stages from Colaizzi. The results of the study showed that the main factors causing early marriage were premarital pregnancy, low mental readiness, and family situational pressure

Keywords: Keywords one; Keywords two; Keywords three; etc.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Keluarga adalah tempat utama di mana anak berinteraksi dan mempelajari berbagai jenis pendidikan, termasuk mulai berbicara, membaca, dan menulis. Selama sebagian besar kehidupan mereka, anak-anak belajar paling banyak dari orang tuanya, karena mereka dibesarkan dalam keluarga. Karena keluarga adalah lembaga pendidikan utama, diharapkan mereka dapat berperan sebagai penggerak dalam proses pendidikan. (Nabila Irfany Putri, Abdur Razaq, 2024) Untuk membentuk sebuah keluarga tentunya dimulai dengan ikatan pernikahan. Namun dengan pernikahan yang tepat dan memasuki usia matang. Tidak dianjurkan pada pasangan yang baru mulai dewasa, yang sering disebut dengan pernikahan dini.

Menurut Ibnu Syubromah (ahli fiqih), agama Islam melarang pernikahan dini (perkawinan sebelum usia akil baligh). (Setiyani, (2024)) Karena menurutnya, nilai hakiki dalam sebuah perkawinan yang diatur agama adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan, sedangkan kedua hal tersebut tidak terdapat pada anak yang belum dewasa. Ia lebih menekankan pada tujuan utama dari sebuah pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan pada anak yang belum baligh atau mungkin terlalu dini. Islam melihat pernikahan dini berdasarkan usia, yang bergantung pada perkembangan fisik dan biologis, serta faktor emosi sebagai bagian dari perkembangan psikologis. Sebab anak yang menikah dini dianggap memiliki emosi yang tidak stabil apalagi ketika mereka dihadapkan pada dua peran sekaligus sebagai ibu dan istri. Tetapi dalam hukum islam tidak menetapkan batasan usia minimal untuk menikah, artinya Islam tidak melarang pernikahan usia dini jika memberikan manfaat bagi manusia, namun jika menimbulkan mafsadat pernikahan dini dilarang atau haram, apa lagi dilakukan tanpa memperhatikan aspek rohani dan jasmani, hak anak, psikis dan pisik serta pemahaman makna pernikahan. (Wilda Rahma Nasution, 2023)

Oleh sebab itu ntuk mencegah pernikahan dini, undang-undang dasar telah mengatur usia pernikahan. Ini berdampak negatif pada perkembangan anak dan menghilangkan hak dasar anak seperti perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Perkawinan hanya boleh dilakukan oleh pria dan wanita yang berusia 19 (sembilan belas) tahun di Indonesia menurut Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 2. Usia ideal untuk menikah adalah 20-35 tahun, dan untuk pria adalah 25-40 tahun. (Eliza Ferawati, Derison Marsinova Bakara, And Wenny Indah Purnama Eka Sari, 2023) Oleh karena itu jika anak menikah di usia sebelum 19 (sembilan belas) tahun dianggap pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur. Pernikahan dini sudah dianggap hal biasa yang tidak dipermasalahkan terutama di desa sungai medang kecamatan cambai kota prabumulih. Kriteria informan atau kriteria ibu muda yang akan diwawancarai terdiri dari kriteria inklusi dan eksklusi.

Dalam penelitian Raehan, dkk tentang Determinan Pernikahan Usia Muda di Kabupaten Polewali Mandar, Mengingat prevalensi pernikahan usia muda masih tinggi di Provinsi Sulawesi Barat, terutama Kabupaten Polewali Mandar tersebut, pada kasus pernikahan muda bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pernikahan dini, yaitu orang tua, ekonomi, pendidikan, hamil diluar nikah, kurang pengetahuan, dan keinginan sendiri. Sama halnya yang terjadi di Kota Prabumulih Desa Sungai Medang yang mengganggap pernikahan dini merupakan solusi atau jalan keluarnya msalah terutama ketika anak tersebut sudah hamil sebelum melakukan pernikahan. Dalam sebuah pernikahan, seseorang akan menghadapi berbagai masalah yang akan membuat mereka menjadi lebih dewasa. Selain itu, dalam pengendalian masalah, pernikahan dianggap sebagai kesiapan mental dan emosional untuk menikah, bukan hanya tentang fisik.

Dari dua ayat diatas dapat kita pahami bahwa kita tidak boleh mendekati zina karena dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Perbiatan zina merupakan hal yang sangat dibenci Allah SWT karena merupakan suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Seseorang yang melakukan zina tidak akan mendapatkan kebahagian di dunia maupun akhirat. Realita yang tidak bisa dihindari bahwa remaja yang memilki pergaulan bebas terdapat banyak faktor yang timbul baik dari internal maupun eksternal. Karena dalam melakukan segala sesuatu harus diikuti atau disertai aturan-aturan yang ada agar tidak terjerumus ke hal-hal negatif.

Fakta bahwa kasus-kasus yang muncul di Desa Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih,

menunjukkan bahwa dampak pernikahan dini terhadap Kesehatan mental ibu muda perlu untuk diteliti. Pernikahan dini yang disebabkan karena pergaulan bebas sehingga sering berujung pada perceraian karena kondisi mental individu yang belum siap untuk mendirikan sebuah rumah tangga. Mereka yang menikah terlalu dini biasanya lebih sensitif dalam menghadapi kehidupan, karena pernikahan dini tidak hanya meningkatkan resiko Kesehatan reproduksi atau kesehatan remaja, persalinan, dan anemia, tetapi juga berkaitan erat dengan kesehatan mentalnya.

Depresi adalah salah satu masalah kesehatan mental yang paling umum terjadi pada ibu muda. Penyebab terbesar beban penyakit di antara ibu yang menikah muda. Depresi merupakan salah satu penyebab utama penyakit, kecacatan dan tindakan bunuh diri bagi seseorang yang mengalami depresi, Depresi merupakan penyebab ketiga terbesar kematian. Perasaan depresi, kehilangan minat atau kesenangan, penurunan energi, perasaan bersalah atau rendah diri, kesulitan tidur atau nafsu makan berkurang, kelelahan, dan kurang konsentrasi adalah tanda gangguan mental. Kondisi ini dapat berlangsung lama atau berulang, dan secara signifikan dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk melakukan tugas sehari-hari. Depresi dapat menyebabkan bunuh diri ketika semakin parah. (Kevin Vitoasmara et al, 2024)

Menurut Bastaman dalam "Buku Ajar Kesehatan Mental" kesehatan mental seseorang dapat dilihat dari tiga orientasi, salah satunya Orientasi Penyesuaian Diri seseorang dianggap sehat secara psikologis apabila ia mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya dan dengan orang-orang di sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa ia dapat berinteraksi dengan baik, mengontrol emosinya, menghormati norma sosial, dan menjalin hubungan sosial yang harmonis tanpa menimbulkan konflik yang signifikan. Menurut orientasi ini, berikut adalah tanda-tanda orang yang sehat mental: Dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. Ini dapat termasuk perubahan dalam pekerjaan, kondisi ekonomi, atau hubungan sosial. (Sandy Ardiansyah et al, 2023) Tetapi karena seseorang menikah diumur yang belum siap untuk menjadi seorang ibu dan istri sehingga dia tidak dapat menyesuaikan dirinya dengan perubahan yang terjadi.

Keyes yang menyatakan bahwa kesehatan mental tidak hanya tidak adanya penyakit mental, tetapi juga keadaan mental yang sejahtera. (Keyes, C. L., 2002) Sejalan dengan pernyataan di atas, Veit dan Ware mengemukakan bahwa mental yang sejahtera mencakup dua aspek, aspek pertama yaitu terbebasnya individu dari tekanan psikologi (psychological distress) yang dicirikan dengan tingginya tingkat kecemasan, depresi dan kehilangan kontrol; aspek kedua yaitu terdapatnya kesejahteraan psikologi (psychological well-being) yang dicirikan dengan adanya perasaan positif secara umum, kondisi emosional dan kepuasan hidup. (Veit, Ware. (1983). , 2020)

Kesehatan mental manusia dapat ditandai dengan kemampuan atau potensi baik untuk secara dinamis menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri, lingkungannya, alam semesta, dan allah sambil mengembangkan seluruh potensinya, seperti kecerdasan emosi, mental, dan spiritual. sehingga allah memberikan kedamaian kepada manusia sebagaimana dalam Qur'an surah Al-Fath ayat 4

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْۗ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًاۙ ۝٤

Artinya "Dialah (Allah) yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka (yang telah ada). Dan milik Allah-lah bala tentara langit dan bumi, dari Allah maha mengetahui, maha bijaksana" (Isnaini Lubis, ALfi Rahmatin Ulya, and Eva Latipah, 2023)

Seseorang yang sehat mental pasti mampu menerima diri apa adanya dan juga memiliki tujuan serta makna hidup sehingga tidak terjebak didalam rasa takut yang berlebihan tentang sesuatu. Gangguan Kesehatan mental seseorang dapat terjadi jika kebutuhan dasar nya tidak dapat terpenuhi, misalnya kurang penghargaan diri dan rasa aman. Para peneliti sebelumnya telah melakukan banyak penelitian tentang pernikahan dini. Dalam penelitian mereka yang berjudul "Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Mental dan Psikologis pada Remaja", Nurmawaty dan Idris mengatakan bahwa pernikahan dini berdampak negatif pada kesehatan fisik dan psikologis remaja.

Remaja atau ibu muda yang menikah dini dan tidak cukup kuat secara fisik berisiko mengalami komplikasi kehamilan seperti keguguran, persalinan prematur, infeksi, bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), dan kematian ibu. (Dwi Nurmawaty and Irdanuraprida Idris, 2024) Dalam penelitian ini ibu muda yang dimaksud adalah wanita yang berusia antara 20 hingga 35 tahun. yang telah menyandang status ibu. Ibu muda yang masuk dalam kategori penelitian atau informan dalam penelitian ini adalah mereka yang sering belum siap menghadaipi kehidupan atau belum mampu

memenuhi kebutuhan sebgai seorang ibu dan istri yang menyebabkan emosi tidak stabil. Oleh karena itu, hasil studi awal peneliti memilih di Desa Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih karena menunjukkan bahwa dampak pernikahan dini terhadap Kesehatan mental ibu muda dapat mempengaruhi perilaku mereka.

Kehamilan di luar nikah memuat persoalan yang sangat rumit dan kompleks bagi remaja, terutama bagi mereka yang terlibat langsung di dalamnya. Salah satu pencegahan kehamilah diluar nikah yaitu dengan memberikan pendidikan kesehatan melalui pemberdayaan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan pengaruh perempuan dalam upaya pencegahan kehamilan di luar nikah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode pre-eksperiment dengan rancangan pre–post test design. (Fitri Utami, Ayu Mustika Handayani, 2023)

Masa remaja dan masa dewasa awal dalam perkembangan psikososial merupakan masa dimana pencarian identitas, termasuk identitas seksual menjadi penting, sifat kepribadian dan gaya menjadi relatif stabil dan juga hubungan intim sehingga hampir semua orang menikah dan menjadi orang tua. (Diane E Papalia dan Ruth duskin Feldam, 2025) Perkembangan psikososial merupakan aspek penting dalam kesejahteraan mental dan emosional pada anak. Proses perkembangan ini melibatkan interaksi antara faktor psikologis dan sosial yang mempengaruhi perkembangan kepribadian dan kemampuan sosial anak. Karena pada tahap remaja (sekitar 12-18 tahun) seoarng individu seharusnya mencari dan membentuk identiras dan jati diri mereka. Jika pada tahap ini seseorang belum bisa menyelesaikan tugas perkembangan, identitasnya tapi sudah menikah, maka ia akan mengalami kebingungan peran dan ketidaksiapan dalam menghadapi tanggung jawa baru, Kondisi ini dapat menyebabkan atau menimbulkan tekanan psikologis, seperti setres, depresi, kecemasan dan ketidakstabilan emosi. (Khairunnisa Nazwa Kamilla et al, 2022)

Peraturan mengenai pernikahan terdapat dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi "*Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enambelas) tahun*. Terdapat peraturan lain yang membahas yang termuat dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 "*Apabila seorang calon sumi belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enambelas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan".* Dalam peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Bab IV pasal 8, menyebutkan adanya dispensasi nikah apabila calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun maka diharuskan adanya izin yang diberikan oleh orang tua atau wali nikah, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah Bab IV pasal 7 "*Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, harus mendapat ijin tertulis kedua orang tua"*(Munandar). (Dwi Rifiani, 2021)

Pernikahan dini sering terulang kembali dari dahulu hingga sekarang, pelaku pernikahan tersebut kebanyakan adalah anak muda yang tingkat pendidikan kurang. Remaja sebagai individu yang sedang mengalami transisi dari usia anak ke usia remaja tentunya penuh dengan tanda tanya dan tingginya rasa ingin mencoba, sehingga remaja seringkali terjebak dalam pergaulan yang salah dan merugikan dirinya sendiri. Ditinjau dari sisi sosial pernikahan dapat dipandang sebagai jalan keluar dari fenomena pergaulan bebas, pergaulan bebas yang semakin bebas dapat menjerumuskan anak kedalam seks bebas yang dapat mengakibatkan kehamilan, anak yang sudah hamil sebelum menikah besar kemungkinan akan dinikahkan oleh orangtuanya, namun dalam pernikahan dini faktor usia yang masih muda dan tingkat pendapatan masih belum tetap mengakibatkan tidak stabilnya perekonomian dalam keluarga.

Pernikahan di bawah umur 20 tahun meningkatkan risiko terkena kanker leher rahim, sel-sel rahim yang belum siap, dan kanker lainnya. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh sepasang orang atau salah satunya yang masih dianggap anak-anak atau remaja di bawah usia 19 tahun. UNICEF mengatakan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan secara resmi atau tidak resmi sebelum seorang anak berusia 18 tahun. (Adinda Ayu and Dzalzabilah Ruslan, 2023)

Perilaku yang dimaksud adalah lebih mudah stres, marah-marah, mudah tersinggung, sering terjadi pertengkaran, egois, susah untuk membagi waktu, lebih mudah bosan, pikiran sudah bercabang-cabang, terlihat lebih tua dibandingkan orang yang belum menikah, kurang percaya diri,

dan lebih suka tinggal di luar rumah daripada di rumah. Hal ini bisa disebabkan karena mereka kurang menikmati masa remajanya sebab menikah diusia muda. Studi ini dapat membantu memahami dampak pernikahan dini terhadap kesehatan mental ibu muda dan menemukan komponen atau faktor yang mempengaruhi kesehatan mental mereka.

METODE

1. Pendekatan atau metode Penelitian

Pendekatan atau metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif berfokus pada kekuatan kata dan kalimat, karena kata dan kalimat yang digunakan sangat dipengaruhi oleh analisis dan ketajaman. Metode penelitian kualitatif ini; metode ini lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke subtansi maknanya. Jenis penelitian kualitatif adalah penelitian studi fenemenologi yang melakukan penelitian langsung pada fenomena yang ada. Penelitian ada banyak metode yang digunakan untuk memahami gejala sosial yang ada di masyarakat.

2. Sumber Data

a. Data primer

Sumber data primer (data pokok) merupakan data yang dikumpulkan dari pelaku yang melakukan pernikahan dini karna hamil di luar nikah dan keluarga orang yang menikah dini seperti orang tuanya. Peneliti dalam penelitian ini mengambil 5 orang ibu muda yang menikah dibawah usia 20 karna hamil di luar nikah sebagai informan utama, karena mereka memenuhi kriteria pengalaman sesuai dengan fokus penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder, juga disebut sebagai data pendukung, berasal dari buku, masyarakat sekitar, dokumen dari Kantor Urusan Agama (KUA).

3. Lokasi Penelitian

Lokasi adalah tempat dimana tujuan peneliti melakukan penelitian, yaitu di Desa Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, dimana Desa Sungai Medang memiliki luas wilayahnya seluas ± 44260 HA/m^2.

4. Teknik Pengumpulan data

a. Observasi

Sumber paling awal dari pengetahuan manusia adalah observasi, pemahaman tentang dunia sehari-hari untuk digunakan sebagai alat sistemik untuk ilmu sosial sebelum interview atau diskusi kelompok. Peneliti harus menentukan apakah akan melakukan penelitian dari perspektif insider (partisipatif) atau outsider (non-partisipatif), berdasarkan tujuan penelitian. (Sulistyawati, 2023)

b. Wawancara

Penulis menggunakan wawancara tidak struktur dalam penelitian ini. Wawancara tidak struktur berarti wawancara yang tidak bergantung pada daftar pertanyaan. Rekomendasi Proses wawancara dimulai dengan menulis topik utama dari masalah yang akan diteliti. Selanjutnya, pertanyaan dan jawaban yang diperoleh dibuat dan digunakan oleh penulis untuk mendukung hasil penelitian. (Dedi Mulyana, 2020)

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini sangat diperlukan Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Sebagai bukti nyata yang dapat berupa foto maupun video dari hasil penelitian di lapangan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga mudah untuk dimengerti dan dipahami dan dikomunikasikan dengan orang lain. Proses analisis data kualitatif yang dijelaskan melibatkan langkah-langkah sistematis untuk mengolah catatan lapangan dan wawancara, mulai dari deskripsi fenomena informan, pembacaan ulang untuk menangkap emosi, penyaringan pernyataan relevan menjadi kata kunci, formulasi makna, pengelompokan tema yang divalidasi, hingga penyusunan narasi mendalam yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Validasi berkelanjutan dilakukan melalui konfirmasi informan terhadap transkrip dan integrasi informasi baru ke hasil akhir, memastikan keakuratan dan kedalaman temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Wawancara Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Desa Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan keempat subjek ibu muda yang menikah dini yang dimana dalam hasil wawancara faktor penyebab pernikahan dini di desa Sungai Medang terdapat 10 pertanyaan dengan 5 aspek setiap aspek miliki 2 pertanayaan.

Tabel 4.1
Hasil wawancara ibu muda yang menikah dini tentang perasaan menikah karena kahamilan diluar nikah

No	Subjek	Jawaban Subjek	Terjemahan
1	**Apriana**	Pamulaan ngarasa takut mak mana nak ngenjok tau urang tua, apalagik pas tau nak kawen uleh bunting duluan , kaget juge takut rasana hidup langsung birubah karena mental yang lom siap. (Apriana)	Pertama merasa takut bagaimana untuk memberitahu orang tua, apalagi ketika hamil diluar nikah menjadi alasan, kaget dan takut rasanya hidup langsung berubah apalagi karena mental yang belum siap.
2	**Ririn**	Aku gelak nangis dwekan, ade rasa kamaluan, sedeh juge kacewa uleh tiba-tiba masa remaja tarenti tarutama sakolah. (Ririn)	Aku suka nangis sendirian, ada rasa malu, sedih dan kecewa karena tiba-tiba masa remaja terhenti terutama sekolah.
3	**Amelia**	Ngarasa setres juge bingung, disatu sisi takut di urang tua , juge takut diomongan urang , padehal di satu sisi belum siap nak kawen. (Amelia)	Merasa setres dan bingung, di satu sisi takut dengan orang tua, takut juga dengan pembicaraan orang, meskipun belum siap untuk menikah.
4	**Dinda**	Aku lebeh benyak tadiam juge pasrah padehal delam ati tatekan dan juge berat nak nganjelani nani. (Dinda)	Aku lebih banyak diam dan juga pasrah meskipun dalam hati tertikan dan berat untuk menjalaninya.

Berdasarkan hasil wawancara dari keempat responden tersbut dapat disimpulkan bahwa responden pertama menunjukkan reaksi emosional yang kuat berupa kaget dan takut dan mental yang belum siap. Responden kedua lebih dominan merasakan sedih dan malu dan merasakan kehilangan masa remaja. Responden ketiga mengalami tekanan psikologis berupa setres, ia belum siap menjalani peran dewasa dan terbebani oleh tuntunan.responden keempat menunjukkan sikap pasrah meskipun secara internal mengalami tekanan.

Tabel 4.2
Hasil Wawancara Ibu Muda tentang Perasaan Memasuki Kehidupan Rumah Tangga di Usia Muda

No	Subjek	Jawaban Subjek	Terjemahan
1	**Apriana**	Pas lah kawen, aku gelak ngarasa takut nganjelani ari-ari pas lah jedi bini urang. Bingung nak bisikap mak mna dehitu cara mana nganjelani peran dalam rumah tangge uleh lom benyak hal yang lom kupahami	Ketika sudah menikah saya sering merasa takut menjalani hari-hari saat jadi istri orang. Bingung mau bersikap seperti apa dan bagaimana menjalankan peran dalam rumah tangga sebab banyak hal yang belum saya pahami.
2	**Ririn**	Aku ngarasa cemas amper tiap ari, gelak miker apa aku pacak jebi bitina yang umak baik, apalagik tanggung jewab yang tiba-tiba birubah. (Ririn, Ibu Muda 15 tahun, Wawncara tanggal 26 Desember 2025.)	Saya merasa cemas hampir setiap hari, suka mikir apa aku bisa jadi istri dan ibu yang baik, apalagi tanggung jawab yang tiba-tiba berubah.

3	**Amelia**	Masok ii rumah tangge di usia mude muat aku kailangan arah, padehal lom sudah dengan diri dwek, tapi harus ngurus rumah tangge, sahingga muat aku tak paricaya diri. (Amelia, Ibu Muda 14 tahun, Wawancara tanggal 27 Desember 2025.)	Memasuki rumah tangga di usia muda membuat saya kehilangan arah, sebab saya belum selesai dengan diri sendiri, tetapi harus mengurus rumah tnagga sehingga membuat saya tidak percaya diri.
4	**Dinda**	Sacara mental aku tak siap, aku gelak ngarasa tatekan uleh tuntutan peran yang besak, samantara aku gik gelak hidup lagak budak umum na. (Dinda, Ibu Muda 15 tahun, wawancara tanggal 3 Januari 2026)	Secara mental saya belum siap, saya suka merasa tertekan karena tuntunan peran yang besar, sementara saya masih suka hidup seperti anak remaja pada umumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dari keempat responden dapat disimpulkan bahwa responden pertama merasa takut dan bingung menjalani peran sebagai istri. Responden kedua mengalami kecemasan yang berkepanjagan dimana tanggung jawab baru yang ia rasa tidak mampu. Responden ketikga merasa kehilangan arah dan tidak percaya diri. Responden keempat merasa tertekan karena tuntunan peran serta kehilangan masa remaja.

Tabel 4.3

Hasil Wawancara Ibu Muda tentang Situasi yang Menyebabkan Menangis atau Merasa Tidak Berdaya

No	Subjek	Jawaban Subjek	Terjemahan
1	**Apriana**	Aku gelak nangis pas aku bereh dehitu tak apana yang nulongi. Pas mak itu aku ngarasa saikok-ikok ngadapi masalah (Apriana, Ibu Muda 17 tahun Wawncara tanggal 24 Desember 2025.)	Saya suka menangis ketika saya lelah apalagi ketika tidak ada yang menolong. Saat seperti itu saya merasa sendiri-an menhadapi masalah.
2	**Ririn**	Aku gelak nangis pas sudah bielege ngan laki uleh ngarasa iya tak mahami aku. (Ririn, Ibu Muda 15 tahun, Wawncara tanggal 26 Desember 2025.)	Saya suka menangis ketika suah bertengkar dengan suami sebab merasa suami tidak memahami saya.
3	**Amelia**	Pas mikeran masa depan aku gelak nangis uleh takut tak pacak mambesaan anak ngan baik, apalagik uleh aku kawen gik mude ni. (Amelia, Ibu Muda 14 tahun, Wawancara tanggal 27 Desember 2025)	Ketika memikirkan masa depan saya suka menangis sebab takut tidak bisa membesarkan anak dengan baik, karena saya menikah di usia muda.
4	**Dinda**	Parasaaan tak mampu dehitu tatekan gelak muat aku nangis padehal tak apana alasan yang jelas. (Dinda, Ibu Muda 15 tahun, wawancara tanggal 3 Januari 2026)	Perasaan tidak mampu dan tertekan suka membuat saya menangis tanpa ada alasan yang jelas.

Berdasarkan hasil wawancara dari keempat responden dapat disimpulkan bahwa responden pertama menangis karena kelelahan dan merasa tidak mendapat bantuan, yang menunjukkan kelelahan emosional. Responden kedua menangis akibat konflik dan perasaan tidak dimengerti dalam rumah tangga. Jadi dari empat kesimpulan responden diatas dapat disimpulkan secara menyeluruh bahwa seluruh responden menangis menjadi respons emosional utama terhadap kelelahan, konflik, ketakutan akan masa depan, perasaan gagal, dan tekanan batin, yang menunjukkan tingginya beban psikologis yang dialami ibu muda.

Tabel 4.4

Hasil Wawancara Ibu Muda tentang Waktu Paling Sering Mengalami Kelelahan atau Kehilangan Energi

No	Subjek	Jawaban Subjek	Terjemahan
1	**Apriana**	Aku paling bereh pas kurang tidok uleh anak gelak nangis malam-malam. (Apriana, Ibu Muda 17 tahun Wawncara tanggal 24 Desember 2025)	Saya paling capek ketika kurag tidur sebab anak yang suka menangis malam hari.
2	**Ririn**	Pas anak sakit, aku gelak ngarasa bereh nian tu sacara fisik ngan pikeran uleh kadang tak tau nk mak mana ngadapina. (Ririn, Ibu Muda 15 tahun, Wawncara tanggal 26 Desember 2025.)	Ketika anak sakit, saya suka merasa capek baik secara fisik dan pikiran karena terkadang tidak tau cara menghadapinya.
3	**Amelia**	Pas gewean rumah benyak aku ngarasa biak tanage. (Amelia, Ibu Muda 14 tahun, Wawancara tanggal 27 Desember 2025.)	Ketika pekerjaan rumah banyak saya merasa kelelahan.
4	**Dinda**	Pas tak apana yang nulongi entah itu deri gewean rumah ataupu ngarurohi anak. (Dinda, Ibu Muda 15 tahun, wawancara tanggal 3 Januari 2026)	Ketika tidak ada yang membantu baik dari pekerjaan rumah atu pun mengurus anak.

Berdasarkan hasil wawancara dari keempat responden dapat disimpulkan bahwa responden pertama paling lelah saat kurang tidur karena mengurus anak. Responden kedua sangat lelah ketika anak sakit dan rewel. Responden ketiga lelah ketika pekerjaan rumah menumpuk. Responden keempat lelah ketika tidak ada bantuan. Jadi dari empat kesimpulan responden diatas dapat disimpulkan secara menyeluruh bahwa seluruh responden sering mengalami kelelahan kronis akibat kurang tidur, sakitnya anak, pekerjaan rumah menumpuk, banyaknya masalah, dan kurangnya bantuan dari orang-orang terdekat.

Tabel 4.5
Hasil Wawancara Ibu Muda Perubahan Tujuan Hidup Sebelum/Sesudah Menikah

No	Subjek	Jawaban Subjek	Terjemahan
1	**Apriana**	Sabelom kawen aku Cuma mikeran diri dwek tapi mangkoni nak mikeran anak ngan laki juge. (Apriana, Ibu Muda 17 tahun Wawncara tanggal 24 Desember 2025)	Sebelum menikah saya hanya memikirkan diri sendiri tapi sekarang harus memikirkan anak dan suami.
2	**Ririn**	Tujuan idup ku mangkoni Cuma nak nganjege kaluarga ku kan	Tujuan hidup saya sekarang hanya ingin enjaga keluarga.
3	**Amelia**	Mangkoni aku Cuma nak jedi umak yang baik walaupun gik benyak kuarang na. (Amelia, Ibu Muda 14 tahun, Wawancara tanggal 27 Desember 2025.)	Sekarang saya hanya mau menjadi ibu yang baik walaupun masih banyak kekurangan.
4	**Dinda**	Pokokna sagela yang ku gewean mangkoni Cuma bekal kaluarga.	Intinya segala yang yang saya kerjakan hanya untuk keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dari keempat responden dapat disimpulkan bahwa responden pertama mengalami pergeseran orientasi hidup dari diri sendiri ke anak. Responden kedua memusatkan tujuan hidup pada keluarga yang sekarang. Responden ketiga berfokus pada peran keibuan dan istri. Responden keempat mengarahkan seluruh tujuan hidup untuk keluarga. Jadi dari

empat kesimpulan responden diatas dapat disimpulkan secara menyeluruh bahwa seluruh responden yang menikah dini mengubah orientasi hidup responden secara drastis, dari berfokus pada diri sendiri menjadi sepenuhnya terarah pada anak dan keluarga.

B. Pembahasan

1. Faktor penyebeb pernikahan dini di Desa Sungai Medang

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pernikahan dini yang dialami ibu muda dalam penelitian ini terjadi karena kehamilan di luar nikah. Kehamilan tersebut menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan dalam waktu yang relatif singkat, tanpa adanya persiapan yang matang, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Pernikahan dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan upaya untuk menutup aib keluarga, sehingga keputusan menikah lebih didasarkan pada situasi darurat daripada kesiapan individu.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nur Rohmah Mutiah, Ishmatul Zulfa, dan Widodo Hami dengan judul "Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong)" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini serta dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. (Mutiah, Zulfa, and Hami) Seperti halnya penelitain yang dilakukan peneliti adalah untuk mengetahui faktor penyebab pernikahn dini, perbedaan nya hanya saja penelitian terdahulu studi kasus dan peneliti yang sekang studi fenomenologi. Penelitian yang diambil peneliti adalah faktor karena kehamilah diluar nikah.

Faktor penyebab pernikahan dini dalam penelitian ini meliputi faktor situasional seperti kehamilan di luar nikah, serta faktor internal berupa rendahnya kesiapan mental dan kematangan emosi pada ibu muda. Pada usia remaja atau dewasa awal, individu masih dalam proses pencarian jati diri, sehingga kehamilan memaksa transisi prematur ke peran istri dan ibu yang penuh tanggung jawab. Pernikahan ideal memerlukan kematangan emosi, kemampuan pengambilan keputusan, dan kesiapan menghadapi konflik, tetapi dalam kasus ini sering dilakukan di bawah tekanan, mengabaikan aspek psikologis tersebut.

2. Dampak Pernikahan dini terhadap Kesehatan mental ibu muda

Pernikahan dini yang terjadi karena kehamilan di luar nikah berdampak signifikan terhadap kesehatan mental ibu muda. Dampak tersebut meliputi munculnya perasaan depresi, stres berkepanjangan, ketidakstabilan emosi, kesulitan menjalani peran ganda, serta konflik rumah tangga. Temuan ini memperkuat teori-te psikologi yang menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan mental, terlebih dalam kondisi tertekan, berisiko tinggi menimbulkan permasalahan psikologis.

Penelitian ini juga memilki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam interpretasi atau menjelaskan hasilnya, diantaranya: Pertama Fokus penelitian ini terbatas hanya pada dampak pernikahan dini terhadap ibu muda yang hamil diluar nikah di Desa Sungai Medang. Hal ini berarti bahwa hasil penelitian mungkin tidak dapat diberlakukan secara luas ke wilayah atau koneksi sosial yang berbeda. Kedua Jumlah subjek penelitian yang sesuai dengan kriteria yang telah cukup terbatas. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi variasi data yang diperoleh dan kemungkinan adanya perspektif atau pendapat lain yang belum bisa mewakili secara baik dalam penelitian ini. Ketiga Instrumen penelitian yang digunakan dalam studi ini masih perlu untuk dikembangkan secara luas. Meskipun telah dirancang atau direncanakan untuk mengetahui dampak pernikahan dini terhadap Kesehatan mental ibu muda, instrument ini masih memiliki kemungkinan dalam memahami perubahan yang lebih kompleks terkait dampak pernikahan dini terhadap Kesehatan mental ibu muda dalam konteks sosial yang lebih luas. Keterbatasan-keterbatasan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya agar dapat dilakukan pengembagan baik dari segi metodelogi yang lebih lengkap dan cakupan penelitian yang lebih baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Mental Ibu Muda di Desa Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih meliputi rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, budaya masyarakat, pemahaman agama yang belum menyeluruh, serta pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Dari berbagai faktor tersebut, kehamilan di luar nikah menjadi faktor yang paling dominan sehingga pernikahan dini dianggap sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan menjaga nama baik keluarga.

2. Ketidaksiapan ibu muda dalam menghadapi perubahan peran dan tanggung jawab rumah tangga menyebabkan kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial maupun kehidupan keluarga. Hal tersebut berdampak pada munculnya konflik dalam rumah tangga, menurunnya keharmonisan keluarga, serta meningkatnya risiko gangguan kesehatan mental. Berdasarkan perspektif kesehatan mental, pernikahan dini menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis dasar sebagaimana dijelaskan dalam teori hierarki kebutuhan Maslow, khususnya kebutuhan akan rasa aman, kasih sayang, penghargaan diri, dan aktualisasi diri.

Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh informan, khususnya para ibu muda di Desa Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat berharga bagi penelitian ini. Tanpa bantuan dan keterbukaan dari para informan, penelitian ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan penelitian di masa mendatang.

REFERENCES

Mutiah, Zulfa, and Hami. (n.d.). "Analisis Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong).".

"Analisis Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong).". (n.d.).

Adinda Ayu and Dzalzabilah Ruslan. (2023). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Perempuan Perspektif Etik Kesehatan Dan Agama Islam" 1, no. 1033–43.

Amelia. (n.d.). Ibu Muda 14 tahun, Wawancara tanggal 27 Desember 2025.

Apriana. (n.d.). Ibu Muda 17 tahun Wawncara tanggal 24 Desember 2025.

Dedi Mulyana. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Diane E Papalia dan Ruth duskin Feldam. (2025). *Menyelami Perkembangan Manusia*. Jakarta: Salemba Humanika.

Dinda. (n.d.). Ibu Muda 15 tahun, wawancara tanggal 3 Januari 2026.

Dwi Nurmawaty and Irdanuraprida Idris. (2024). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Mental Dan Psikologis Pada Remaja Jurnal Abdimas. *Jurnal Abdimas* , 10, no. 3.

Dwi Rifiani. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah 3, no. 2* , https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i2.2144-127–42.

Eliza Ferawati, Derison Marsinova Bakara, And Wenny Indah Purnama Eka Sari. (2023). Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Dalam Kesehatan Reproduksi Di Wilayah Kerja Puskesmas Durian Depun Tahun . *Journal Of Midwifery* , 12, no. 1 (2).

Fitri Utami, Ayu Mustika Handayani. (2023). Pemberdayaan Perempuan dalam Upaya Pencegahan Kehamilan di Luar Nikah di Desa Jangga Kecamatan Batin XXIVKabupaten Batanghari. *Jurnal Akademika Baiturrahim Jambi (JABJ)*, No.12 Vol. 2 (391-397).

Isnaini Lubis, ALfi Rahmatin Ulya, and Eva Latipah. (2023). Peran Agama Dalam Kesehatan Mental Pada Remaja Mesjid . *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* , 5, no. 1): 1848–54.

Kevin Vitoasmara et al. (2024). Gangguan Mental (Mental Disorders). *Student Research Journal 2*, no. 3 57–68.

Keyes, C. L. (2002). The mental health continuum: From languishing to flourishing in life. . *Journal of health and social behavior*, 207-222.

Khairunnisa Nazwa Kamilla et al. (2022). Teori Perkembangan Psikososial Erik Erikson. *Early Childhood Journal 3, no. 2*, https://doi.org/10.30872/ecj.v3i2.4835.

Nabila Irfany Putri, Abdur Razaq. (2024). Konsep Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an Kajian (Q.S.Thaaha Ayat 132). *Jurnal Ilmiah Global Education* , No. 5 Vol. 3.

Ririn. (n.d.). Ibu Muda 15 tahun, Wawncara tanggal 26 Desember 2025.

Sandy Ardiansyah et al. (2023). Buku Ajar Kesehatan Mental.

Setiyani, R. C. ((2024)). Pernikahan Dini Dalam Hukum Islam: Antara Tradisi Dan Realitas. Agustus 4, no. 2 317–26.

Sulistyawati. (2023). Penelitian Kualitatif : Metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal EQUILIBRIUM*, http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/.vol. 5, .

Veit, Ware. (1983). . (2020). The Structure of Psychological Distress and Well-Being ini General Population Mental Health Action Plan. *Journal of Consulting and Clinical Psychology, Geneva: World Health Organization*, 720-742. WHO.

Wilda Rahma Nasution. (2023). Pernikahan Usia Dini Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 9, no. 2 263–76, https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v9i2.9517.